



Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 1 Januari 2023, h. 19-37

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7636

M Zacky Wahyudi, Nur Hasanah, Ahmad Mas'ari : *Analisi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kampar*

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KAMPAR

M Zacky Wahyudi

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: zackysg11@gmail.com

Homor HP: 082288247780

Nur Hasanah

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: nurhasbustam@gmail.com

Ahmad Mas'ari

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: ahmad.mas'ari@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa adalah aspek terpenting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program dari pemerintahan, termasuk juga di dalamnya pengelolaan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dipercaya lebih mampu dan bisa melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten ataupun provinsi yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan ADD di Desa Koto Perambahan, apa saja kendala-kendala dalam pengelolaan ADD terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Koto Perambahan dan bagaimana pengelolaan ADD dalam perspektif ekonomi syariah?. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apa-apa saja yang sudah menjadi rumusan masalah pada penelitian ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dengan metode deskriptif kualitatif. Tahap-Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini ialah: observasi, wawancara, dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Tokoh Masyarakat, Ketua Pemuda. Penulis menggunakan analisa model deskriptif dan deduktif, serta menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, pada pengelolaan ADD di Desa Koto Perambahan lebih terfokus pada penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 60%. Sedangkan lebihnya 40% baru dialokasikan ke pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Kendala-Kendala dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yakni: minimnya dana Alokasi Dana Desa, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), dan kurangnya sosialisasi tentang Alokasi Dana Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa perspektif ekonomi syariah, di Desa Koto Perambahan melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan baik sesuai dengan nilai rabbani dan pemimpin yang baik. Seperti tahap-tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggung jawaban, yang dilakukan pemerintah dengan baik.

Kata Kunci: ADD, Pengelolaan, Kesejahteraan, Ekonomi Syariah

Abstract

Allocation of Village Funds is the most important aspect of a village to carry out programs from the government, including management and for the welfare of the community. It is believed that the village government is more capable and able to see the priority needs of the community compared to the district or provincial governments, which have a broader and more complex scope of problems. The formulation of the problem in this research is how to manage

ADD in Koto Perambuhan Village, what are the obstacles in managing ADD to improve people's welfare in Koto Perambuhan Village and how is ADD managed in an Islamic economic perspective? The purpose of this research is to find out what has become the formulation of the problem in this research. This research is a type of field research, with a qualitative descriptive method. The stages of data collection in this study are: observation, interviews, documentation. The informants in this study were the Village Head, Village Secretary, Head of Finance, Community Leaders, Youth Leaders. The author uses descriptive and deductive model analysis, and uses descriptive qualitative analysis techniques. The results of this study, the management of ADD in Koto Perambuhan Village is more focused on administering village government by 60%. Meanwhile, more than 40% has just been allocated for community development and empowerment. Constraints in managing Village Fund Allocations namely: lack of Village Fund Allocation funds, lack of Human Resources (HR), and lack of socialization regarding Village Fund Allocations. Management of Village Fund Allocation from a sharia economic perspective, in Koto Perambuhan Village, the management of Village Fund Allocations is well in accordance with rabbani values and good leaders. Such as the stages of managing the Village Fund Allocation which includes planning, implementation, and accountability reports, which the government did well.

Keywords: *ADD, Management, Welfare, Islamic Economics*

PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya yang langka dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.¹ Salah satu ilmu ekonomi yaitu tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan sekumpulan prinsip dan teknik dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi, Salah satu permasalahan ekonomi ialah ekonomi pembangunan. Tujuan ekonomi pembangunan pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yakni menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, juga menciptakan keadilan sosial politik, dan apapun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya dilihat dari segi pembangunan fisik semata. Namun termasuk juga pembangunan dibidang sosial politik atau pembangunan ekonomi masyarakat.² Salah satu pembangunan ekonomi ialah pembangunan ekonomi desa.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pembangunan desa. Bahwa pembangunan desa diatur bahwa pembangunan desa di dalamnya terdapat bidang penyelenggaraan, pelaksanaan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.³ Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan Dana Desa (DD) yang bersumber dari pusat, Alokasi Dana Desa dari kabupaten, dan juga bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.⁴

Salah satu sumber dana desa yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ialah Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang berbunyi Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penggunaan Alokasi Dana Desa sebesar-besarnya digunakan untuk

¹Pratama Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 3.

²Loncolin Arshad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 31.

³Shaumu Nurdianti, *Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Desa*, (Banjarnegara: Guepedia, 2021), h. 22.

⁴Titik Rahayu, Kaur Keuangan Desa Koto Perambahan, *Wawancara*, Kampa, 1 Desember 2021.

prioritas kegiatan yang diatur pemerintah kabupaten/kota, penggunaan Alokasi Dana Desa juga tercatat dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang mengatur tentang penghasilan tetap dan tunjangan perkebel dan perangkat desa dibiayai dari sumber dana Alokasi Dana Desa.⁵

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dalam mewujudkan menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri. Berdasarkan keanekaragaman, partsifatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam operasional desa serta untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa pada pembiayaan-pembiayaan, yang mana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga pemerintah daerah kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa yang berada diwilayahnya. Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban setiap desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.⁶ Posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat, ini karena pemerintah desa diyakini lebih mampu diprioritaskan kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang permasalahan yang lebih luas dan rumit. Partipasi masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang digunakan dan diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki serta mewujudkan pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan masyarakat yaitu tahapan awal menuju proses pemberdayaan, munculnya pengembangan masyarakat tersebut didasarkan sebuah idialisme bahwa masyarakat mampu dan harus mengambil tanggung jawab dalam kebutuhan, mengusahakan kesejahteraan, mengelola sumber daya dan mewujudkan tujuan hidup mereka sendiri.⁷ Pengembangan masyarakat sendiri adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial, dan saling menghargai dalam program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat.⁸

Masyarakat desa pada dasarnya belum terlalu mengenal baik tentang kesejahteraan masyarakat dan juga pemahaman yang jelas mengenai apa itu kesejahteraan masyarakat. Masyarakat kebanyakan mengartikan semata-mata hanya sebagai pemberian bantuan uang dan barang kepada masyarakat yang kurang mampu. Padahal kesejahteraan masyarakat sebagai kegiatan memperdayaan masyarakat melalui pemberian modal usaha, penyediaan kredit mikro, keterampilan usaha ekonomi juga prasarana seperti pembangunan jalan umum memadai yang dapat digunakan oleh semua orang dalam menghidupkan kesejahteraan ekonomi

⁵Artikel dari <https://updesa.com/dana-desa-dan-alokasi-dana-desa/> Diakses pada 22 September 2022.

⁶Imanuel N. Tadanugi, "Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)" dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso", dalam *Pembangunan Sarana dan Prasarana*, Volume 12., No. 1., (2019), h. 54.

⁷Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Cet. Ke-1, h. 2.

⁸*Ibid.*, h. 5.

masyarakat dan juga prasarana pembangunan lainnya, seperti tempat olahraga, aula ruangan serba guna, gorong-gorong, dan lain-lain.

Pengelolaan adalah istilah lain dari manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris yaitu *"management"*, yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum menurut Suharismi Arikunto adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan.⁹ Menurut G. R Terry didalam kutipan buku karya Hartono pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.¹⁰ Sedangkan menurut Hamalik di dalam kutipan buku karya Suryo Subroto pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan, mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.¹¹

Pengelolaan keuangan desa terbagi dalam empat proses menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

1. Perencanaan (Pasal 31 sd. 42 Permendagri 20/2018)

Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.¹²

2. Pelaksanaan (Pasal 43 sd. 62 Permendagri 20/2018)

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/walikota.

3. Penatausahaan (Pasal 63 sd. 67 Permendagri 20/2018)

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku yang dimaksud ditutup setiap akhir tahun.

4. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban (Pasal 68 sd. 73 Permendagri 20/2018)

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat. Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat(QS. Sad [38]:26): *Allah berfirman), "Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."*(QS. Sad [38]: 10).¹³

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT telah memberikan kepercayaan sifat tanggung jawab kejujuran dan terbuka yang dimiliki seorang pemimpin yang diridhai oleh Allah SWT, serta menyelesaikan persengketaan antara masyarakat satu

⁹W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 221.

¹⁰Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 26.

¹¹Suryosubroto B, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 86-87.

¹²Pasal 1 angka 8 Permendagri 20/2018 menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

¹³Departemen Agama RI, *An-Nur*, (Jakarta Timur: Maktabah Al-Fatih, 2015), h. 454.

dengan masyarakat lainya dengan seadil-adilnya. Sebagaimana Nabi Daud mengadili persoalan yang sedang terjadi lalu menyampaikan kepada umatnya dengan benar. Jadi ayat di atas menegaskan dan halangan dari kesesatan dan juga pelanggaran dalam tugas yang diberikan oleh Allah SWT, karena itu sifat bertanggung jawab, kejujuran, adil yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.¹⁴

Kaur keuangan desa Koto Perambahan Titik Rahayu mengatakan bahwa strategi pengelolaan pemerintah desa Koto Perambahan yang akan dilakukan penelitian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah 60% untuk biaya Penghasilan Tetap (SILTAP) serta operasional pemerintahan desa seperti, biaya gaji kepala desa, perangkat desa, RT, RW, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan 40% untuk pembinaan dan pemberdayaan seperti, untuk pembinaan operasional kepemudaan, PKK, linmas, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Alokasi Dana Desa dicairkan dari kabupaten (4) empat kali berturut-turut dalam setahun sekali pencairan sebanyak 25% dari keseluruhan dana ADD dalam sekali tiga bulan dalam satu tahun. Adanya Alokasi Dana Desa dari kabupaten sudah ada sejak tahun 2012 disebabkan kurangnya transparansi pemerintahan desa sebelum dilantiknya perangkat desa yang sekarang maka peneliti hanya mendapatkan APBDes tiga tahun terakhir di bawah ini adalah tabel pemasukan alokasi dana desa di desa yang peneliti akan teliti yaitu Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar dari tiga tahun terakhir yakni dari 2019-2021 sebagai berikut:¹⁵

Tabel 1
Data ADD dari Tahun 2019 s/d 2021

No	Tahun	Pemasukan (ADD)
1	2019	833.679.000
2	2020	901.484.000
3	2021	642.693.495

Sumber: Data Desa Koto Perambahan

Tidak samanya dana yang didapat itu disebabkan pembagian ADD dilihat dulu jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan keadaan geografis ini disampaikan langsung oleh titik rahayu selaku kaur keuangan Desa Koto Perambahan, tabel di atas tahun 2020 mengalami peningkatan pemasukan Alokasi Dana Desa dari kabupaten sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan dari kabupaten, akan tetapi selain untuk biaya operasional desa dan aparatur lainnya Alokasi Dana Desa diolah juga untuk biaya pembinaan pemberdayaan masyarakat..

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Jenis Penelitian lapangan merupakan metodologi dalam lingkup kajian penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam

¹⁴Feni Ariska Nur Azizah, "Persepsi Santri dan Kiai di Pondok Pesantren El-Fath El-Islami Ngembalrejo Bae Kudus terhadap Penafsiran Ibnu Katsir QS. Shad: 26 tentang Kepemimpinan yang Ideal", (Disertasi: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019), h. 5.

¹⁵Titik Rahayu, Kaur Keuangan Desa Koto Perambahan, *Wawancara*, Kampa, 1 Desember 2021.

penelitian ini yakni pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif ini menerapkan metode analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan hubungan antara fenomena yang diamati. Pendekatan Kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok terkait dengan masalah sosial. Menurut Creswell (2009) penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, supaya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif dimulai dari tema yang khusus hingga ke tema umum dan menafsirkan makna data.¹⁶

Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah di Kantor Desa Koto Perambahan tersebut karena sesuai dengan tema penelitian tentang ADD. Tempat penelitian Desa Koto Perambahan juga tidak terlalu jauh dari kampus UIN Suska Riau, dan penulis cukup mengetahui kondisi perkembangan dan kondisi masyarakat yang menjadi tujuan penelitian.

Penulis membagi dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun metode yang dikumpulkan dalam pengumpulan penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Koto Perambahan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Koto Perambahan di kelola langsung oleh pemerintahan Desa Koto Perambahan, Kepala Desa sebagai penanggung jawab keuangan desa, sedangkan Sekretaris dan Kaur Keuangan desa sebagai ketua pelaksana program dari keuangan desa. Adapun keuangan yang masuk ke Desa Koto Perambahan dari tiga sumber yang berbeda yakni DD (Dana Desa) yang berasal dari pusat/provinsi, ada ADD (Alokasi Dana Desa) yang bersumber dari kabupaten, dan yang terakhir Insentif Pajak dan Retribusi kabupaten dan pajak. Penulis disini membahas tentang keuangan Desa Alokasi Dana Desa yang mana dipergunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat, dan juga pemberdayaan masyarakat.

Pada penelitian Alokasi Dana Desa ada beberapa langkah pada pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat yakni terbagi menjadi empat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan laporan pertanggung jawaban:

1. Perencanaan

Dilihat dari hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan dalam Alokasi Dana Desa pada pemberdayaan masyarakat dilihat dari prosedur perencanaannya pemerintahan desa melibatkan dusun-dusun dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membuat keputusan dan juga melibatkan masyarakat baik dalam bentuk pembinaan ataupun mengembangkan bakat kepemudaan.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan dari hasil penelitian pelaksanaan Alokasi Dana Desa dari hasil wawancara, dalam pemberdayaan maupun pembinaan masyarakat dari tahun 2019 sampai pada tahun 2020 berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang di musyawarkan, akan tetapi permasalahannya adalah dana yang terbatas sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam

¹⁶Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h. 3.

pemberdayaan kesejahteraan masyarakat sangat terbatas. Pada tahun 2021 dana ADD hanya disalurkan untuk bidang penyelenggara pemerintah desa dan juga pembinaan, ditambah lagi kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bekerja sama.

3. Penatausahaan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa setiap pengelolaan Alokasi Dana Desa setiap kegiatan yang dikelola oleh pemerintah desa harus ada hasil pencatatan sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut berjalan dengan baik, dan sesuai dengan hasil perencanaan dan pelaksanaan, perlu juga diketahui bahwa setiap anggaran pengelolaan untuk pemberdayaan dan juga pembinaan kemasyarakatan sudah secara rinci diarsipkan oleh pemerintah desa dengan adanya bukti penatausahaan masyarakat dapat melihat dengan mudah untuk mengetahui apakah adanya penyelewengan dari dana yang cukup besar dikelola pemerintah desa.

4. Laporan dan Pertanggung Jawaban

Dari hasil penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan dan juga pembinaan kemasyarakatan, sudah dilaporkan kepada masyarakat dan BPD untuk dapat dipertanggungjawabkan dari semua hasil kegiatan yang dilakukan pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Desa Koto Perambahan Alokasi Dana Desa sudah ada sejak tahun 2015, dan Alokasi Dana Desa dicairkan dari kabupaten sekali 3 bulan. Sejak dari awal memang dialokasikan hanya ke bidang penyelenggara pemerintah desa, bidang pembinaan desa, bidang pemberdayaan desa, sebenarnya Alokasi Dana Desa itu bisa juga untuk bidang infrastruktur pembangunan desa, namun dikarenakan kecilnya dana Alokasi Dana Desa maka dana yang ada hanya disalurkan ke tiga bidang tadi penyaluran Alokasi Dana Desa di Desa Koto Perambahan yakni 60% untuk bidang penyelenggara pemerintah desa dan 40% untuk bidang pembinaan dan pemberdayaan desa. Disampaikan langsung oleh sekretaris desa ketika peneliti melakukan wawancara data desa.¹⁷

Pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai Alokasi Dana Desa Koto Perambahan dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Untuk tahun 2019 Alokasi Dana Desa diterima oleh Desa Koto Perambahan berjumlah Rp.833.679.000, dalam jumlah dana ini pengelolaannya dibagi dalam tiga bidang yaitu dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.753.467.592, untuk bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.15.600.000, dan untuk bidang pemberdayaan sebesar Rp.64.611.408. Sedangkan tahun 2020 Desa Koto Perambahan menerima dana Alokasi Dana Desa berjumlah Rp.901.484.000, dari jumlah ini pengelolaannya dibagi dalam tiga bidang juga yaitu untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.802.237.793, untuk bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.35.000.000, dan untuk bidang pemberdayaan kemasyarakatan sebesar Rp.63.646.207.

Terakhir pada tahun 2021 Alokasi Dana Desa berjumlah Rp.642.693.495, dibagi pengelolaannya dalam dua bidang yaitu untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.767.360.000, untuk bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.15.600.000, dan untuk bidang pemberdayaan kemasyarakatan di tahun 2021 tidak ada karena pemberian Alokasi Dana Desa dari kabupaten mengalami

¹⁷Hampami, Sekretaris Desa Koto Perambahan, *Wawancara*, Kampa, 6 juni 2022.

penurunan. Karena pembagian Alokasi Dana Desa dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan juga tingkat kesulitan geografis ini disampaikan langsung oleh sekretaris Desa Koto Perambahan bapak Hampami.¹⁸ Untuk selanjutnya lebih jelasnya penulis akan memaparkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 2
Pembagian Pengelolaan ADD 2019-2021

No	Kegunaan	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021
1	Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp.753.467.592	Rp.802.237.793	Rp.627.093.495
2	Pembinaan Masyarakat	Rp.15.600.000	Rp.35.600.000	Rp.15.600.000
3	Pemberdayaan Masyarakat	Rp.64.611.408	Rp.63,646.207	-
Jumlah		Rp.833.679.000	Rp.901.484.000	Rp.642.693.495

Sumber: Data Desa Koto Perambahan

Pada bagian di bawah ini akan dijelaskan pembagian Alokasi Dana Desa dari tahun 2019 sampai tahun 2021:

1. Pembagian Pengelolaan ADD Tahun 2019

Dana Alokasi Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp.833.679.000 akan dialokasikan dalam tiga bidang yakni bidang penyelenggara pemerintah desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, di bawah ini adalah pembagian pengelolaan ADD tahun 2019:

a. Pembagian Dana Penyelenggara Pemerintah Desa

Tabel 3
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2019

No	Uraian	Pengeluaran
1	Siltap dan Tunjangan	Rp.353.624.159
2	Operasional Barang dan Jasa	Rp.99.097.219
3	Belanja Modal	Rp.101.946.214
4	Operasional BPD	Rp.72.200.000
5	Operasional RT/RW	Rp.120.000.000
6	Operasional LPM	Rp.4.000.000
7	Operasional Keamanan	Rp.3.600.000
Jumlah		Rp.753.467.592

Sumber data: Data Desa Koto Perambahan

Pada tabel di atas penghasilan tetap adalah gaji setiap bulan untuk pemerintahan desa yakni honor Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan tunjangan untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa setiap bulannya, berbeda untuk perangkat desa hanya sekali setahun dalam bentuk THR.

Pada pembelian operasional barang dan jasa dan belanja modal itu sama hanya saja di catat dalam dua kategori, pada tahun 2019 desa membeli kipas, ac, print, sofa, dan juga operasional seperti bensin, uang jalan, dan beberapa lainnya.

Operasional BPD desa menyerahkan seluruhnya ke BPD, biasanya di

¹⁸Hampami, Sekretaris Desa Koto Perambahan, *Wawancara*, Kampa, 6 juni 2022.

gunakan untuk keperluan rapat, alat tulis, gaji, dan keperluan lainnya untuk meningkatkan kinerja BPD, operasional RT/RW dikeluarkan sekali dalam setahun untuk gaji setiap RT/RW.

Operasional LPM gunanya untuk gaji setiap anggota LPM itupun tidak akan cukup dikarenakan anggota LPM ada tiga puluh lima orang dan hanya ada uang pemasukan sekali setahun, maka setiap ada pembangunan pemberdayaan dari Dana Desa anggota LPM di ikut sertakan selalu dalam menyukseskan acara itu dijelaskan langsung oleh sekretaris desa.¹⁹Sedangkan bidang operasional keamanan digunakan untuk memberikan gaji kepada setiap anggota linmas dan jumlah anggota ada 5 orang. Dilihat dari kecilnya uang gaji yang diberikan ke anggota setiap bulannya, maka untuk tambahan gajinya masyarakat dimintai iyuran untuk tambahan gaji anggota linmas tersebut.

b. Pembagian Dana Pembinaan Kemasyarakatan

Tabel 4
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2019

No	Uraian	Pengeluaran
1	Pembinaan LPM	Rp.4.000.000
2	Pembinaan PKK	Rp.4.000.000
3	Posyandu	Rp.3.600.000
4	Pembinaan Pemuda	Rp.4.000.000
Jumlah		Rp.15.600.000

Sumber data: Data Desa Koto Perambahan

Berdasarkan tabel di atas bidang pembinaan kemasyarakatan 2019 di bagi dalam beberapa bidang yang pertama bidang pembinan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak berbeda dengan operasional kegunaannya, di dalam APBDes ada dua yang sama, gunanya sama-sama untuk gaji dan juga untuk meningkatkan kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pembinaan PKK di keluarkan sekali setahun langsung diberikan ke ketua PKK dengan anggota 36 orang.

Pembinaan posyandu di gunakan untuk menjunjung dan menigkatkan kinerja para kader posyandu baik dalam kosumsi dan transportasinya, pembinaan pemuda diberikan ke pemuda sekali setahun biasanya di peruntukkan acara besar di Desa Koto Perambahan seperti acara 17 agustus dan acara keagamaan seperti wirid pemuda.

c. Pembagian Dana Pemberdayaan Kemasyarakatan

Tabel 5
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan 2019

No	Uraian	Pengeluaran
1	Pembinaan Keagamaan	Rp.59.611.408
2	Pelatihan Pengurus Pokdarwis	Rp.5.000.000
Jumlah		Rp.64.611.408

Sumber data: Data Desa Koto Perambahan

Pada tabel di atas pemberdayaan ini kegunaan dari pembinaan keagamaan adalah untuk membantu insentif guru Madrasah Diniyatul Awaliyah, guru mengaji dan juga fasilitas keagamaan, seperti tempat mengaji, Al-Qur'an. Pelatihan kelompok sadar wisata atau biasa disebut (pokdarwis) digunakan untuk menyukseskan tempat pembukaan wisata yang ada didesa

¹⁹Hampami, Sekretaris Desa Koto Perambahan, *Wawancara*, Kampa, 6 juni 2022
Journal of Sharia and Law, Vol. 2, No.1 Januari 2023, h. 19-37

seperti untuk konsumsi gotong royong hanya saja dibunyikan sebagai pelatihan pengurus pokdarwis.

2. Pembagian Pengelolaan ADD Tahun 2020

Pada tahun 2020 Alokasi Dana Desa sebesar Rp.901.484.000 yang akan dialokasikan kedalam tiga bidang yakni bidang penyelenggara pemerintah desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan kemasyarakatan. Pembagian ADD sebagai berikut:

a. Pembagian Dana Penyelenggaran Pemerintah Desa

Tabel 6
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2020

No	Uraian	Pengeluaran
1	Siltap dan Tunjangan	Rp.343.072.597
2	Operasional Barang dan Jasa	Rp.137.092.953
3	Belanja Modal	Rp.122.272.243
4	Operasional BPD	Rp.72.200.000
5	Operasional RT/RW	Rp.120.000.000
6	Operasional LPM	Rp.4.000.000
7	Operasional Keamanan	Rp.3.600.000
Jumlah		Rp.802.237.793

Sumber data: Data Desa Koto Perambahan

Pada tabel di atas tidak jauh berbeda dengan penjelasan tahun 2019 beda hanya pada penghasilan tetap dan tunjangan berbeda dengan tahun sebelumnya dikarenakan anggaran untuk pembelian belanja modal barang dan jasa, jadi kekurangan dana untuk penghasilan tetap dan tunjangan diambil sedikit dari Dana Desa atau Retribusi Pajak Daerah. Penjelasan tabel pertama yakni penghasilan tetap adalah gaji setiap bulan untuk pemerintahan desa yakni honor Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan tunjangan untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa setiap bulannya, berbeda untuk perangkat desa hanya sekali setahun dalam bentuk THR.

Pada pembelian operasional barang dan jasa dan belanja modal itu hanya saja dicatat dalam dua kategori, pada tahun 2020 desa membeli mesin print beberapa komputer, beli alat peralatan aula untuk rapat dan juga operasional seperti bensin, uang jalan, perbaikan mobil operasional, untuk keperluan desa, tenda untuk acara desa dan tenda untuk orang meninggal dan beberapa lainnya.

Operasional BPD desa menyerahkan seluruhnya ke BPD, biasanya di gunakan untuk keperluan rapat, alat tulis, gaji, dan keperluan lainnya untuk meningkatkan kinerja BPD, operasional RT/RW dikeluarkan sekali dalam setahun untuk gaji setiap RT/RW.

Operasional LPM gunanya untuk gaji setiap anggota LPM itupun tidak akan cukup karenakan anggota LPM ada tiga puluh lima orang dan hanya ada uang pemasukan sekali setahun makanya setiap ada pembangunan pemberdayaan dari Dana Desa anggota LPM diikut sertakan selalu dalam menyukkseskan acara itu di ungkapkan langsung oleh sekretaris desa.²⁰ Operasional keamanan digunakan untuk gaji setiap anggota linmas dan jumlah anggota ada 5 orang.

²⁰Hampami, Sekretaris Desa Koto Perambahan, *Wawancara*, Kampa, 6 juni 2022
Journal of Sharia and Law, Vol. 2, No.1 Januari 2023, h. 19-37

b. Pembagian Dana Pembinaan Kemasyarakatan

Tabel 7
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2020

No	Uraian	Pengeluaran
1	Pembinaan LPM	Rp.4.000.000
2	Pembinaan PKK	Rp.4.000.000
3	Pembinaan Linmas	Rp.3.600.000
4	Pembinaan Pemuda	Rp.4.000.000
5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Rp.20.000.000
Jumlah		Rp.35.600.000

Sumber data: Data Desa Koto Perambahan

Berdasarkan dari pembinaan di atas tidak jauh berbeda dengan pembinaan pada tahun 2019 hanya saja perbedaannya terletak pada adanya penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa dengan jumlah Rp.20.000.000, dana ini diperuntukkan untuk masyarakat yang mengalami kebakaran, kebakaran.

c. Pembagian Dana Pemberdayaan Kemasyarakatan

Tabel 8
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan 2020

No	Uraian	Pengeluaran
1	Kegiatan pembinaan keagamaan	Rp.11.000.000
2	Lomba senam ibu PKK	Rp.11.500.000
3	Pengadaan tempat wisata pemandian ghimbo pomuan oleh pokdarwis	Rp.15.646.207
4	Pelatihan pengurus keagamaan	Rp.9.500.000
5	Kegiatan lomba nuzul qur'an	Rp.16.000.000
Jumlah		Rp.63.646.207

Sumber data: Data Desa Koto Perambahan

Pada tabel di atas kegiatan keagamaan tidak jauh bedanya dengan 2019 hanya saja pada tahun 2020 diberikan dalam beberapa bidang keagamaan oleh pemerintah desa, berbeda dengan tahun 2019 diberikan langsung ke bagian keagamaan dan nantinya di bagi ke setiap kegiatan keagamaan yang membutuhkan. Pembagian tabel pertama kegiatan pembinaan keagamaan yakni dipergunakan untuk bantuan gaji dari desa untuk guru-guru ngaji dan juga Madrasah Diniyah Awaliyah itu dibenarkan langsung oleh tokoh masyarakat biasanya memang desa akan membantu setiap kegiatan keagamaan.²¹

Lomba senam Ibu-Ibu PKK diberikan langsung oleh desa dan dipergunakan oleh kelompok PKK untuk menyukseskan lomba tersebut. Selanjutnya pengadaan tempat wisata ini digunakan untuk pembelian kayu, cat, perkakas yang ingin digunakan dan juga acara pembukaan yakni acara pesta rakyat, akan tetapi sekarang tidak ada lagi tempat wisata dikarenakan kurangnya kekompakan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pelatihan pengurus keagamaan ini digunakan untuk membantu gharim masjid yang kekurangan insentif dan juga untuk memandikan orang meninggal penggal kubur, tapi dibunyikan di APBDes dalam bentuk pelatihan. Terakhir kegiatan lomba nuzul qur'an, pemuda biasanya untuk acara memasukkan

²¹Khaidir Nasution, Tokoh Masyarakat Desa Koto Perambahan, *Wawancara*, Kampa, 8 juni 2022.

proposal ke desa untuk meminta bantuan dana dalam menyukseskan acara.

3. Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun 2021

Pada tahun 2021 ada dua pembagian Alokasi Dana Desa yakni hanya untuk bidang SILTAP dan bidang Pembinaan dikarenakan kurangnya dana yang didapatkan oleh desa mungkin dikarenakan data angka kemiskinan luas wilayah yang tidak sama dengan keadaan yang ada.

Akan tetapi pemerintahan desa tidak pantang menyerah dalam mengsejahterakan masyarakatnya, pemerintah bekerja keras dalam menolong masyarakat dalam bidang bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa Dana BLT dan Dana Umkm sehingga masyarakat tidak sangat terpuruk pada saat ekonomi melemah akibat wabah Covid-19, terdapat juga bagian-bagian dari kedua pembagian ADD sebagai berikut:

a. Pembagian Dana Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Tabel 9

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2021

No	Uraian	Pengeluaran
1	Siltap dan Tunjangan	Rp.305.400.000
2	Operasional Barang dan Jasa	Rp.72.093.495
3	Belanja Modal	Rp.50.000.000
4	Operasional BPD	Rp.72.000.000
5	Operasional RT/RW	Rp.120.000.000
6	Operasional LPM	Rp.4.000.000
7	Operasional Keamanan	Rp.3.600.000
Jumlah		Rp.627.093.495

Sumber data: Data Desa Koto Perambahan

Pada penyelenggaraan pemerintahan desa 2021 tidak jauh dari tahun sebelumnya masih sama kegunaannya, hanya saja pada penghasilan tetap dan tunjangan mengalami penurunan dan juga pada pembelian barang modal dan jasa ini dikarenakan berkurangnya Alokasi Dana Desa yang didapat dari kabupaten, untuk penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah desa menambah dari Dana Desa, selanjutnya penjelasan tabel ke dua yakni pembelian belanja modal hanya membeli beberapa kebutuhan kantor dan operasional dan juga pembelian lemari arsip, dan selanjutnya masih sama dengan tahun 2019 dan 2020.

b. Pembagian Dana Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Tabel 10

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2021

No	Uraian	Pengeluaran
1	Pembinaan LPM	Rp.4.000.000
2	Pembinaan PKK	Rp.4.000.000
3	Pembinaan Linmas	Rp.3.600.000
4	Pembinaan Pemuda	Rp.4.000.000
Jumlah		Rp.15.600.000

Sumber data: Data Primer di olah tahun 2021

Pada pembinaan masyarakat tahun 2021 tidak berbeda dengan tahun 2019 masih sama kegunaannya, pada pembinaan kepemudaan biasanya dipakai untuk acara satu desa, karna tidak mungkin dibagi ke setiap dusun dengan anggaran 4 juta setahun sedangkan acara setiap dusun sangat banyak dilakukan pemuda pemudi ini disampaikan langsung oleh ketua pemuda.

Kepala desa bertanggung jawab pada pengelolaan keuangan desa, di desa Koto Perambahan ada tiga macam pemasukan uang desa yakni dari pusat yaitu DD (Dana Desa) berasal dari APBN pusat, ADD (Alokasi Dana Desa) yang berasal dari kabupaten, dan juga Dana Bagi Hasil Pajak dan Restrubusi Daerah sedangkan dari Pendapatan Asli Desa (PAD) tidak ada.

Semua keuangan desa dikelola oleh pemerintah desa yakni Kepala Desa sebagai penanggung jawab keuangan desa, sekretaris dan kaur keuangan sebagai pelaksana program keuangan desa. Penelitian ini terfokus pada Alokasi Dana Desa dikarenakan tidak meluasnya dari masalah yang di teliti, Alokasi Dana Desa di Desa Koto Perambahan dipergunakan hanya untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang pembinaan masyarakat, adapun untuk pembangunan di desa berasal dari keuangan DD (Dana Desa).

Apapun keputusan tidak dilakukan secara langsung oleh kepala desa maupun perangkat desa, akan tetapi melalui MuDes (Musyawarah Desa) yang dilakukan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melalui peraturan desa dan juga berupa RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa, dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, lalu dituangkan dalam bentuk dokumen APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

B. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Koto Perambahan

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu aspek yang sangat penting pada sebuah desa untuk mendorong berjalannya program-program pemerintahannya. Termasuk di dalamnya program mensejahterakan masyarakatnya.²² Kesejahteraan merupakan siklus yang merubah beberapa aspek dasar dalam kehidupan yang tidak meningkat terhadap suatu keadaan yang lebih baik dalam kelompok masyarakat, gaya hidup dan hubungan sosial. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhi kebutuhan spiritual, sosial dan material agar warga negara dapat hidup lebih layak dan mampu mengembangkan dirinya, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²³

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Koto Perambahan diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat. Di bawah ini adalah indikator kesejahteraan masyarakat sebelum ada Alokasi Dana Desa Dan sesudah ada Alokasi Dana Desa:

Tabel 11

Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Indikator	belum Ada ADD	sudah Ada ADD	terangan
Tingkat Pendapatan	.1.200.000- Rp.1.500.000	.1.200.000- Rp.1.500.000	tidak Mengalami Peningkatan
Tingkat Pendidikan	%	%	tidak Mempengaruhi Pendidikan
Tingkat Kesehatan	robot di rumah sakit 96%	robot di rumah sakit 97%	tidak Mengalami 1% Peningkatan
Tingkat Perumahan	%	%	tidak tidak mempengaruhi tingkat perumahan.

²²Risya Novita Sari, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa" dalam *Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 3., No. 11., (2015), h. 1882.

²³Nur Zaman, et.al., *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 27.

Sumber Data: Desa Koto Perambahan

Pada indikator di atas dapat dilihat bahwa:

1. Tingkat Pendapatan

Adanya ADD tidak memberi dampak positif, biasanya dana dari desa dapat membantu perekonomian pendapatan masyarakat baik dalam infrastruktur pembangunan jalan, maupun irigasi untuk petani, akan tetapi Alokasi Dana Desa di Desa Koto Perambahan hanya terfokus pada pembinaan, pemberdayaan, dan juga penyelenggaraan pemerintah kampung, dalam bidang pemberdayaan itupun masih terlihat kurang produktif. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat yang tidak mengalami peningkatan yaitu sekitar Rp.1.200.000, s/d Rp.1.500.000, setiap bulannya.

1. Tingkat Pendidikan

Dibidang pendidikan dikarenakan Alokasi Dana Desa belum dialokasikan pada bidang pendidikan, namun program pendidikan ini dianggarkan dari adanya bantuan dalam bentuk beasiswa yang diberikan pemerintah melalui sekolah-sekolah sehingga diharapkan tidak membuat masyarakat tidak putus sekolah, oleh karenanya tingkat pendidikan di Desa Koto Perambahan tetap ditingkat 97%.

2. Tingkat Kesehatan

Dalam tingkat kesehatan ADD masyarakat dapat dirasakan yaitu penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa untuk masyarakat yang dilanda musibah, untuk pemenuhan gizi masyarakat di Desa Koto Perambahan sudah terpenuhi dapat dilihat dari pola konsumsi masyarakat yang sudah baik, sedangkan untuk berobat masyarakat sekrang lebih memilih ke dokter dari pada ke dukun kampung, ini bukan karna dana Alokasi Dana Desa tetapi masyarakat yang telah mengikuti zaman modern, sehingga majunya pemikiran masyarakat.

3. Tingkat Perumahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Koto Perambahan, Kepala Desa bapak Sahrul menyebutkan di Desa Koto Perambahan bentuk bangunan rumah sudah 60% permanen, 10% semi permanen, dan 30% non permanen, dan semuanya berstatus kepemilikan sendiri. Sedangkan MCK warga sudah hampir seluruhnya memiliki sinitasi yang baik, hanya sekitar 5% yang hanya memiliki MCK seadanya, kondisi sumber air bersih sudah ada di setiap dusun akan tetapi kurangnya pemeliharaan tempat.²⁴

C. Kendala-Kendala Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Adapun kendala-kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Koto Perambahan sebagai berikut:

1. Minimnya Dana Alokasi Dana Desa

Jumlah dana Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa dari pemerintah kabupaten, sehingga sedikit menyulitkan pemerintah desa dalam pembagian proporsi Alokasi Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat ditambah lagi dana Alokasi Dana Desa dicairkan sekali 3 bulan dalam setahun seperempat dari keseluruhan Alokasi Dana Desa, Hampami selaku sekretaris desa juga menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa lebih digunakan untuk keperluan

²⁴Sahrul, Kepala Desa Koto Perambahan, *Wawancara*, Kampa, 6 juni 2022

bidang penyelenggaraan pemerintah desa, sedangkan untuk pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat lainnya itu dari Dana Desa yang berasal dari fusat.²⁵

2. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia juga sangat berpengaruh dalam suksesnya visi misi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, masyarakat di Desa Koto Perambahan kurang antusias dalam setiap kegiatan yang dilakukan Alokasi Dana Desa, ini mungkin dikarenakan masyarakat tidak tahu bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut dan juga pengelolaan Alokasi Dana Desa lebih mengedepankan kegunaannya untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa.

3. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi pemerintah desa tentang Alokasi Dana Desa, sehingga masyarakat Desa Koto Perambahan kurang antusias dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa, sosialisasi ini meliputi bagaimana pengelolaan dana-dana desa, sehingga masyarakat jadi tahu dan paham tentang bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa.

D. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Koto Perambahan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Islam mengajarkan bahwa studi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan harus secara jelas terperinci, Allah SWT telah memberikan tuntutan kepada semua hambanya agar hidup sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang menjadi sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan dunia untuk mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam (QS. Sad [38]: 26): Artinya: *(Allah berfirman), "Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."*(QS. Sad [38]: 10).²⁶

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT telah memberikan kepercayaan sifat tanggung jawab kejujuran dan terbuka yang dimiliki seorang pemimpin yang diridhai oleh Allah SWT, serta menyelesaikan persengketaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainya dengan seadil-adilnya. Sebagaimana Nabi Daud mengadili persoalan yang sedang terjadi lalu menyampaikan kepada umatnya dengan benar. Jadi, ayat diatas menegaskan dan halangan dari kesesatan dan juga pelanggaran dalam tugas yang diberikan oleh Allah SWT, mungkin itu sifat bertanggung jawab, kejujuran, adil yang dimiliki seorang pemimpin. Allah SWT juga menegaskan bahwa untuk membangun dan memakmurkan dunia harus ada manusia yang hidup atau seorang pemimpin, hidup tidak sekedar menghembuskan nafas saja, tetapi hidup dengan bergerak, rasa, tahu, kehendak dan pilihan, dan manusia harus ingat setiap yang dia lakukan selalu dalam pengawasan malaikat-malaikat Allah dan semua catatan kebaikan dan keburukan atau sesat dari jalan Allah akan diperhitungkan pada hari akhir kelak, pemimpin yang rabbani tidak hanya menjalin relasi baik dengan umat tetapi selalu membangun hubungan baik dengan tuhan, hatinya

²⁵Hampami, Sekretaris Desa Koto Perambahan, *Wawancara*, Kampa, 6 Juni 2022

²⁶Departemen Agama RI, *An-Nur*, (Jakarta Timur: Maktabah Al-Fatih, 2015), h. 454.

jiwanya mudah tersentuh oleh keadaan umatnya.

Seperti halnya juga Rasulullah SAW sebagai teladan yang paling dapat ditiru dalam segala kehidupan perilaku beliau, di zaman sekarang kita susah menemukan pemimpin demikian pada zaman modern ini, bisa jadi diantara seribu orang hanya satu orang yang memiliki sifat pemimpin yang rabbani, pemimpin yang rabbani lahir dari ketulusan hatinya sendiri hanya untuk mensejahterahkan umatnya, bukan dari hanya sekadar meraup keuntungan.

1. Ada beberapa tahap-tahap dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan yang Allah perintahkan, sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan di Desa Koto Perambahan semua sudah tertera di RPJMDes yang di dalamnya juga ada visi misi Kepala Desa. Proses perencanaan berjalan dengan baik dengan dilakukannya musyawarah dusun dan juga dihadiri Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan sama-sama memberikan usulan, karena seorang pemimpin yang baik adalah dia yang tidak mengikuti nafsu ataupun keinginan sendiri melainkan dengan musyawarah sebelum pelaksanaan. Sebagaimana dalam surat QS. An-Nisa [04]:59: Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (QS. An-Nisa [04]:59)

Ayat di atas ini memerintahkan manusia agar menaati putusan hukum, secara bijak dimulai dari penetapan hukum Allah. Kemudian selanjutnya, jika manusia berbeda pendapat tentang sesuatu masalah misalnya dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian.

b. Tahap Pelaksanaan

Semua bentuk kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa semuanya dikerjakan dan disukseskan oleh tim pelaksanaan yang mana sifatnya harus transparansi atau keterbukaan bisa di sebut kejujuran dan juga terorganisir dengan rapi dan baik, untuk membuktikan suatu transparansi yaitu dengan adanya papan informasi pada desa, hanya saja kekurangan dana sehingga sedikit menyulitkan pemerintah desa dalam melaksanakan setiap program yang berhubungan dengan Alokasi Dana Desa. Sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhori yang artinya : *"Nabi SAW bersabda: seseorang tidak diutus sebagai khalifah kecuali memiliki dua niat, yaitu memerintahkan dan mendorong pada kebaikan dan memerintahkan dan mendorong pada kejelekan. Orang yang menjaga dari (kejelekan) adalah orang yang dijaga Allah"*

Arti hadist di atas seorang muslim harus mampu menegakkan fungsi sebagai khalifah dan semangat kerja sama antar manusia. Fungsi khalifah adalah menggalang kebaikan dan mencegah kejelekan, jika dikaitkan dengan pelaksanaan, hadist ini mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu

secara terorganisir dengan rapi.²⁷

c. Tahap Pertanggung Jawaban

Kepala Desa Koto Perambahan mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan laporan terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan hak dan kewenangan sebagai seorang pemimpin. Setelah dilakukan semua kegiatan yang dilakukan lalu dan terealisasi maka pemerintah Desa Koto Perambahan maka sekretaris desa membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), yang selanjutnya akan dikumpulkan ke pemerintah desa yang selanjutnya diperiksa oleh inspektorat kabupaten, seperti yang dijelaskan firman Allah dalam QS. An-Najm ayat 39-41 tentang tanggung jawab yang mana artinya adalah: *“dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”*.

Arti ayat di atas menjelaskan tiga hal prinsip dalam Islam dan diperkuat oleh kitab-kitab samawi sebelumnya. Ketiga prinsip itu ialah:²⁸

- 1.) Setiap manusia bertanggung jawab atas dosa dan perbuatan yang dia lakukan.
- 2.) Manusia tidak meraih apa-apa di akhirat, kecuali apa yang telah diusahakan di dunia.
- 3.) Setiap manusia akan melihat hasil usahanya dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna

Desa Koto Perambahan pengelolaan ADD sudah terbilang sangat baik akan tetapi minimnya Alokasi Dana Desa sedikit menyulitkan pemerintahan desa dalam pembagian proporsi ADD, jadi hanya fokus hanya fokus pada penghasilan tetap pemerintahan desa dan juga belanja modal, barang, dan jasa. Dengan kekurangannya dana pemberdayaan masyarakat yang tidak banyak sehingga tidak setiap dusun yang mendapatkan pemberdayaan yang baik dan pembangunan yang baik, pemerintahan tidak putus asa dalam mencari jalan keluar untuk masyarakat sejahtera, pemerintahan desa melakukan kunjungan-kunjungan ke pejabat dan pemerintahan pusat sehingga dapatnya dana untuk kesejahteraan masyarakat baik dalam perbaikan rumah layak huni, MCK yang baik dan juga bibit-bibit untuk petani desa, jalan yang memadai, perairan persawahan yang cukup bagus.

Namun belum keseluruhan masyarakat yang mendapatkannya Pengalokasian Alokasi Dana Desa seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang sempurna, dalam ekonomi syariah kesejahteraan merupakan adanya rasa aman baik dari segi perasaan, lingkungan dan juga materi, islam melihat kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa usaha yang dilakukan, seperti halnya pemberdayaan belum dapat dirasakan oleh semua masyarakat di Desa Koto Perambahan dikarenakan minimnya dana yang didapat oleh desa tidak sesuai dengan banyaknya masyarakat dan luasnya wilayah.

Alokasi Dana Desa di Desa Koto Perambahan tahun 2019 sampai pada tahun 2020 berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang di musyawarahkan,

²⁷Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Surabaya: Erlangga, 2007), h.31.

²⁸Titik Inayati, “Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam”, artikel dari <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4403-M1.pdf>. Diakses pada 2 agustus 2022.

akan tetapi permasalahannya adalah dana yang terbatas sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan kesejahteraan masyarakat sangat terbatas, pada tahun 2021 dana ADD hanya disalurkan untuk bidang penyelenggara pemerintah desa dan juga pembinaan, dikarenakan pada 2021 dana yang turun dari kabupaten sedikit.

Sedangkan untuk pembangunan jalan, gorong-gorong, irigasi, untuk kesejahteraan masyarakat lainnya termasuk pemberdayaan itu dari Dana Desa (DD) yang berasal dari pusat. Kita sebagai manusia harus menjaga sikap musyawarah dan seperti semua pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Koto Perambahan sudah tertera dan dicatat dalam bentuk APDes yang dimusyawarahkan dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dapat dipertanggungjawabkan dan diperhitungkan di hari akhir kelak.

Desa koto perambahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan nilai-nilai rabbani, hanya saja keterbatasan minimnya dana yang didapat membuat seolah-olah pemerintahan desa tidak melakukan pengalokasian Dana Desa dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian peneliti tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dan juga pembahasannya dapat ditarik kesimpulan:

1. Alokasi Dana Desa hanya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang dicairkan dari kabupaten empat kali dalam setahun. Pada saat pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2019-2021 di Desa Koto Perambahan dalam pengelolaannya pembagian dana berdasarkan penduduk, luas wilayah, dan juga potensi masing-masing dusun. Pada pengelolaannya ADD di Desa Koto Perambahan lebih terfokus pada penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 60%. Sedangkan lebihnya 40% baru dialokasikan ke pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kendala-Kendala dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yakni: minimnya dana Alokasi Dana Desa, kurangnya Sumber Daya Manusia, dan kurangnya sosialisasi tentang Alokasi Dana Desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa perspektif ekonomi syariah, di Desa Koto Perambahan melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan baik sesuai dengan nilai rabbani dan pemimpin yang baik. Seperti tahap-tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggung jawaban, yang dilakukan pemerintah dengan baik.

REFERENSI

- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).
- Alibu Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).
- Artikel dari <https://updesa.com/dana-desa-dan-alokasi-dana-desa/> Diakses pada 22 September 2022.
- Departemen Agama RI, *An-Nur*, (Jakarta Timur: Maktabah Al-Fatih, 2015).

- Feni Ariska Nur Azizah, *“Persepsi Santri dan Kiai di Pondok Pesantren El-Fath El-Islami Ngembalrejo Bae Kudus terhadap Penafsiran Ibnu Katsir QS. Shad: 26 tentang Kepemimpinan yang Ideal”*, (Disertasi: Institut Agama Islam Negri Kudus, 2019).
- Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).
- I Gusti Rai Utama dan Bi Made Eka Maha Dewi, *Metodelogi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*, (Yogyakarta: Andi Offest, adisi 1,2015).
- Immanuel N. Tadanugi, *“Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)” dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Bo’e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso*”, dalam *Pembangunan Sarana dan Prasarana*, Volume 12., No. 1., (2019).
- Jonathan Sarwono, *“Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif”*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Loncolin Arshad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015).
- Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Surabaya: Erlangga, 2007).
- Nur Zaman, et.al., *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).
- Pratama Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008).
- Riduwan, *“Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian”*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Risya Novita Sari, *“Pengelolaan Alokasi Dana Desa” dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 3., No. 11., (2015).
- Shaumu Nurdianti, *Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Desa*, (Banjarnegara: Guepedia, 2021).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Suryosubroto B, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Titik Inayati, *“Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam”*, artikel dari <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4403-M1.pdf>. Diakses pada 2 agustus 2022.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
- Winarno Surakman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994).
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Cet. Ke-1.